



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222 Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari

- tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta penanaman modal di Daerah dengan sistem satu pintu.
 7. Perangkat Daerah Teknis adalah Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan, Kantor yang mengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
 8. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
 9. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
 10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.
 11. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
 12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.

16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Mall Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
18. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
19. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
20. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan diawasi oleh system pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
21. Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
22. Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.
23. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
25. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
26. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu.
27. Nonizin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dalam pelaksanaan kerja.

Pasal 3

Tujuan dari Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dibidang Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III

TIM TEKNIS PERIZINAN

Paragraf 1

Komposisi

Pasal 4

Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan terdiri dari:

- a. Ketua merangkap Anggota
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota
- c. Sekretaris merangkap Anggota;
- d. Anggota.

Paragraf 2

Ketua

Pasal 5

Ketua Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Bone Bolango adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Paragraf 3

Wakil Ketua

Pasal 6

Wakil Ketua Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Bone Bolango adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Bone Bolango adalah Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan penanaman modal dan pelayananan terpadu satu pintu di Kabupaten Bone Bolango.

Paragraf 5

Anggota Tim Teknis Perizinan

Pasal 8

Anggota Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan terdiri atas unsur unsur :

- a. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- c. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan;
- d. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan;
- g. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian dan peternakan;

- h. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan;
- 1. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika;
- j. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan daerah;
- k. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani lingkungan hidup;
- l. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- m. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Hukum dan Perundang-undangan;
- n. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pembangunan;
- o. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ekonomi Setda;
- p. Unsur Polres Bone Bolango.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dibentuk dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Anggota Tim Teknis Perizinan dalam operasionalnya disesuaikan dengan substansi izin yang akan diberikan.
- (3) Anggota Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1. Ketua Tim :
 - a. memimpin dan melakukan koordinasi unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Sekretaris dan anggota tim mengenai pelaksanaan kerja teknis Perizinan dan Nonperizinan;

- b. memberikan saran dan pertimbangan teknis perizinan kepada Bupati; dan
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perizinan.
2. Sekretaris Tim :
- a. menyusun program kerja tim Teknis perizinan;
 - b. melaksanakan pembahasan atau pemeriksaan/kajian lapangan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tim mengenai perencanaan dan pelaksanaan kerja tim teknis; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja tim teknis.
3. Anggota Tim :
- a. melaksanakan survey lapangan sesuai substansi izin yang akan diberikan;
 - b. memberikan saran dan menyusun kajian teknis hasil pemeriksaan lapangan sesuai bidangnya yang dituangkan dalam berita acara yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala BPPT dalam pengambilan keputusan; dan
 - c. menerbitkan dan menandatangani berita acara hasil kajian lapangan, yang bersifat mengikat.

Pasal 11

Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dalam pelaksanaan tugas melakukan peninjauan lapangan minimal 2 kali dalam seminggu.

BAB VI

KAJIAN TEKNIS

Pasal 12

Kepala Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum menerbitkan izin yang memerlukan penelitian lapangan perlu berkoordinasi dengan Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan untuk meminta hasil kajian teknis lapangan.

Pasal 13

- (1) Kajian teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan persetujuan izin dari Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan.

- (2) Kajian teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sesuai hasil kajian lapangan, kajian Advيسان/atau bentuk rekomendasi.

Pasal 14

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 20 Februari 2020
BUPATI BONE BOLANGO,
ttd+cap
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 20 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


ttd+cap

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA/IV.A
NIP. 19730606 200604 1 031